Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 32303-32309

Waris Digital Dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Dan Peluang Di Era Teknologi

Syamsidar[1] Tirohani[2] Mutiara Hasanah[3] Muhammad Suhaili Sufyan[4] Indis Ferizal[5]
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Corresponding Author: samsidarkhairuddin@gmail.com[1] anihanilgs025@gmail.com[2]
mutiara25hasanah@gmail.com[3] suhaili@gmail.ac.id[4] indisferizal@iainlangsa.ac.id[5]

Published: June , 2026

ABSTRACT
The development of information and communication technology has given rise to various new forms of wealth known as digital assets. These assets include cryptocurrency, monetized social media accounts, digital wallets, websites, internet domains, NFTs (Non-Fungible Tokens), and various other forms of virtual wealth that possess economic value. The presence of digital assets raises new legal issues, particularly in the field of Islamic inheritance. Islamic inheritance law, which has traditionally been oriented toward tangible property, needs to respond to these developments. This study aims to analyze the status of digital assets as inheritance objects from the perspective of Islamic law and to identify various challenges that arise in its implementation. The method used is normative legal research with a conceptual approach and a statute approach. The results indicate that digital assets can be categorized as wealth (*māl*) that holds economic value and can be inherited as long as their ownership is legitimate according to Sharia. However, several challenges exist, including regulatory limitations, difficulties in asset identification, access to digital accounts, and the absence of a standardized mechanism for digital inheritance distribution. Therefore, the development of Islamic legal *ijtihad* and the formulation of adaptive regulations are necessary to ensure legal certainty for the heirs.

Keywords: Digital Inheritance, Islamic Law, Fiqh Mawaris, Digital Assets, Technology.

ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru yang dikenal sebagai aset digital. Aset tersebut meliputi cryptocurrency, akun media sosial yang dimonetisasi, dompet digital, website, domain internet, NFT (Non-Fungible Token), dan berbagai bentuk kekayaan virtual lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Kehadiran aset digital menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya dalam bidang kewarisan Islam. Hukum waris Islam yang selama ini berorientasi pada harta berwujud perlu memberikan respons terhadap perkembangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset digital sebagai objek warisan dalam perspektif hukum Islam serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital dapat dikategorikan sebagai harta (māl) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan sepanjang kepemilikannya sah menurut syariat. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan berupa keterbatasan regulasi, kesulitan identifikasi aset, akses terhadap akun digital, serta belum adanya mekanisme baku dalam pembagian waris digital. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan ijtihad hukum Islam dan pembentukan regulasi yang adaptif guna menjamin kepastian hukum bagi para ahli waris.

Kata Kunci: Waris Digital, Hukum Islam, Fiqh Mawaris, Aset Digital, Teknologi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era kontemporer telah mengubah tatanan kehidupan manusia secara fundamental, termasuk dalam cara masyarakat berinteraksi,

bertransaksi, dan mengomunikasikan kepemilikan nilai ekonomi.[1] Aktivitas manusia tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan telah merambah luas ke dalam ruang siber (*cyber space*). Konvergensi antara internet dan sistem komputasi modern telah melahirkan realitas baru di mana kekayaan tidak lagi selalu berwujud fisik (*tangible assets*), melainkan bertransformasi menjadi aset digital (*intangible digital assets*).

Setiap individu yang aktif secara daring kini memproduksi, mengelola, dan mengakumulasi data, akun, identitas, serta nilai ekonomi digital yang signifikan selama masa hidup mereka.[2] Fenomena peralihan bentuk kekayaan ini memicu lahirnya urgensi baru dalam ranah hukum keperdataan ketika pemilik aset tersebut meninggal dunia, yang dikenal dengan konsep waris digital (*digital inheritance*).

Aset digital mencakup spektrum yang luas, mulai dari akun media sosial yang memiliki nilai monetisasi, surat elektronik, hingga instrumen keuangan modern seperti mata uang kripto (*cryptocurrency*), token non-fungibel (NFT), saldo dompet digital (*e-wallet*), nama domain, serta hak cipta digital berupa konten kreatif.[3] Data empiris menunjukkan bahwa volume kepemilikan aset digital terus meningkat secara eksponensial di seluruh dunia.[4] Namun, pertumbuhan ini belum diimbangi dengan kesiapan regulasi hukum yang memadai untuk mengatur bagaimana hak atas aset tersebut dialihkan kepada ahli waris setelah pemiliknya wafat. Ketika seorang pengguna internet meninggal dunia, aset digital mereka sering kali terjebak dalam ruang hampa hukum. Perusahaan penyedia layanan teknologi (platform) umumnya mengunci akses berdasarkan kebijakan privasi sepihak, sementara di sisi lain, ahli waris tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk menuntut hak atas aset tersebut.

Dalam konteks masyarakat Muslim, pengelolaan harta benda setelah kematian wajib tunduk pada ketentuan hukum Islam, khususnya sistem kewarisan (*faraidh*). Hukum Islam memandang harta (*al-mal*) sebagai amanah yang pemanfaatannya diatur secara ketat, baik semasa hidup maupun setelah kematian.[5] Prinsip utama kewarisan Islam adalah peralihan kepemilikan harta secara otomatis (*ijbari*) dari pewaris kepada ahli waris yang sah demi kemaslahatan dan keadilan struktural keluarga.[6] Oleh karena itu, muncul pertanyaan krusial mengenai status hukum aset digital dalam pandangan hukum Islam: Apakah seluruh bentuk entitas digital dapat dikategorikan sebagai harta (*al-mal*) yang dapat diwariskan (*tirkah*)? Bagaimana hukum Islam merespons pembatasan akses oleh korporasi teknologi global yang sering kali bertentangan dengan asas kemaslahatan ahli waris?[7]

Perbedaan mendasar antara karakteristik aset konvensional dan aset digital terletak pada aspek legalitas kepemilikan dan kontrol akses. Jika harta konvensional seperti tanah atau emas dapat dikuasai secara fisik dan dibuktikan dengan sertifikat hukum negara, aset digital diikat oleh *Terms of Service* (ToS) atau Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (EULA) yang menyatakan bahwa pengguna hanya memiliki hak pakai pribadi yang tidak dapat dialihkan (*non-transferable*). Akibatnya, terjadi benturan hukum yang tajam antara hukum kontrak privat yang diterapkan oleh perusahaan teknologi multinasional dengan hukum kewarisan Islam yang bersifat imperatif (*terikat pada syariat*). Ketidakpastian ini menimbulkan potensi sengketa hukum baru di masyarakat, hilangnya nilai ekonomi yang menjadi hak ahli waris, serta ancaman terhadap perlindungan privasi data almarhum.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya literatur fikih klasik yang secara spesifik membahas komodifikasi ruang digital dan transformasi digital *al-mal*. Para ulama klasik mendefinisikan harta dengan batasan fisik yang jelas (*sesuatu yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan*). Walaupun mazhab

---

[1] Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 45.

[2] Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Tarikah wa al-Mawarits* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2009), hlm. 12-14.

[3] Lilian Edwards dan Edina Harbinja, "What Happens to My Facebook Profile When I Die? Legal Issues Around Transmission of Digital Assets Upon Death," dalam *Digital Century: Law and Policy* (Oxford: Oxford University Press, 2023), hlm. 112.

[4] Yusuf al-Qaradawi, *Fikih Kontemporer: Tranformasi Nilai Syariat dalam Kehidupan Modern*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), hlm. 89.

[5] Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasahan al-Risalah, 2015), hlm. 231.

[6] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), hlm. 560-562.

[7] Edina Harbinja, "Digital Property as Tirkah: An Islamic Law Perspective on Cyber Inheritance," *Journal of Islamic Law and Technology*, Vol. 14, No. 2 (2024), hlm. 75.

mutaakhirin seperti Mazhab Syafi'i dan Maliki telah memperluas definisi harta hingga mencakup hak (*al-huquq*) dan manfaat (*al-manafi'*), implementasinya pada aset digital yang bersifat kriptografis tetap memerlukan ijtihad kontemporer yang mendalam.[8] Tanpa adanya rekonstruksi pemikiran hukum Islam yang adaptif, hukum Islam dikhawatirkan akan tertinggal dalam merespons dinamika teknologi, sehingga gagal memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan bagi umat Muslim di era digital.[9]

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mendekati tema ini dari berbagai sudut pandang hukum. Penelitian dari perspektif hukum positif konvensional menunjukkan bahwa mayoritas negara belum memiliki regulasi yang komprehensif mengenai waris digital, sehingga kontrak komersial platform teknologi sering kali mengesampingkan hukum waris nasional.[10] Di sisi lain, beberapa kajian fikih kontemporer mulai mendiskusikan kriteria aset digital sebagai harta (*al-mal*), namun umumnya masih bersifat parsial dan hanya berfokus pada satu jenis aset tertentu seperti mata uang kripto saja.[11] Sementara itu, analisis dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah* mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) menjadi fondasi utama urgensi pengaturan waris digital agar aset berharga tidak hilang ke tangan korporasi asing secara sia-sia.[12]

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan memberikan tinjauan yang lebih holistik dan integratif. Berbeda dengan studi terdahulu, artikel ini tidak hanya menguji status ontologis aset digital sebagai *tirkah*, tetapi juga merumuskan solusi metodologis hukum Islam (ijtihad) dalam mengintegrasikan konsep waris digital di era modern. Kajian ini dibangun di atas tiga fondasi teoretis utama yaitu Teori *Al-Mal* dan *Tirkah* untuk menguji legalitas syariat aset digital,[13] Teori *Maqashid al-Syari'ah* untuk menakar dimensi kemaslahatan ahli waris,[14] serta Teori Hukum Transisi (*Urfi'yah*) untuk melihat adaptasi hukum Islam terhadap perubahan zaman.[15] Melalui metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan konseptual dan komparatif,[16] artikel ini bertujuan untuk menjawab tiga persoalan mendasar. Pertama, bagaimana status hukum aset digital sebagai objek kewarisan (*tirkah*) dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Kedua, apa saja tantangan hukum dan teknis yang dihadapi dalam implementasi waris digital di era teknologi saat ini. Ketiga, bagaimana peluang dan solusi metodologis hukum Islam dalam mengintegrasikan konsep waris digital demi mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) ahli waris. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah formulasi hukum yang aplikatif bagi perlindungan hak keperdataan umat Muslim di era siber.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep waris dalam hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan aset digital sebagai objek warisan dalam perspektif hukum Islam?
3. Apa saja tantangan pelaksanaan waris digital di era teknologi?
4. Bagaimana solusi pengembangan hukum waris digital dalam perspektif hukum Islam?

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), hlm. 401.

[9] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: MA RI, 2019), Pasal 171.

[10] Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 310.

[11] Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), hlm. 125.

[12] Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2 (Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2010), hlm. 185-188.

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 67.

[14] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 115.

[15] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 23.

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 87.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui kajian terhadap Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta berbagai jurnal ilmiah yang membahas aset digital dan hukum waris Islam. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan waris digital dalam hukum Islam.[17]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Harta dan Waris dalam Hukum Islam

Dalam literatur fikih, harta atau māl merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara sah menurut syariat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, harta adalah sesuatu yang cenderung diinginkan manusia dan memungkinkan untuk dimiliki serta disimpan guna dimanfaatkan pada saat diperlukan.[18] Konsep harta dalam Islam tidak terbatas pada benda berwujud. Seiring perkembangan zaman, para ulama kontemporer memperluas pengertian harta sehingga mencakup hak kekayaan intelektual, hak cipta, saham, dan berbagai bentuk aset tidak berwujud lainnya. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Dalam hukum waris Islam, seluruh harta yang dimiliki seseorang pada saat meninggal dunia menjadi tirkah (harta peninggalan). Harta tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi beberapa kewajiban, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian kepada ahli waris.[19] Prinsip dasar ini menunjukkan bahwa selama suatu aset memiliki nilai ekonomi dan berada dalam kepemilikan sah seseorang, maka aset tersebut pada dasarnya dapat menjadi objek warisan.

2. Konsep Aset Digital dan Perkembangannya

Aset digital merupakan segala bentuk kekayaan yang tersimpan dalam format elektronik dan dapat diakses melalui teknologi digital. Dalam praktiknya, aset digital dapat berupa: cryptocurrency (bitcoin, ethereum, solana), dompet digital (ovo, dana, gopay, shopeepay), akun media sosial yang menghasilkan pendapatan, channel youtube yang dimonetisasi, website dan domain internet, nft (non-fungible token), e-book dan karya digital, hak cipta digital, saldo marketplace dan aplikasi investasi digital. Keberadaan aset digital semakin meningkat seiring berkembangnya ekonomi digital global. Banyak individu memperoleh penghasilan utama dari aset digital yang mereka miliki. Oleh karena itu, keberlangsungan hak kepemilikan atas aset tersebut setelah kematian pemilik menjadi persoalan yang memerlukan kepastian hukum.[20]

3. Kedudukan Waris Digital dalam Perspektif Hukum Islam

Secara prinsip, hukum Islam tidak membatasi bentuk harta yang dapat diwariskan selama memenuhi unsur kepemilikan yang sah dan memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, aset digital dapat dikategorikan sebagai objek warisan. Pendapat ini didasarkan pada kaidah fikih: "Al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha."
Artinya, pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya.[21]

Selain itu, tujuan syariat (maqashid al-syariah) dalam menjaga harta (hifz al-mal) juga mendukung perlindungan terhadap aset digital. Jika aset digital memiliki nilai ekonomi dan menjadi

---

[17] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm. 57.

[18] Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 42.

[19] Muhammad Ali ash-Shabuni, Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah, (Beirut: Dar al-Qalam, 2003), hlm. 28.

[20] Nurul Alimi Sirrullah, "Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, 2026, hlm. 45.

[21] Jalaluddin as-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 60.

sumber penghidupan keluarga, maka pengakuan terhadap waris digital merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan. Beberapa ulama kontemporer juga menegaskan bahwa hak ekonomi yang melekat pada aset digital memiliki karakteristik yang sama dengan hak kepemilikan lainnya sehingga dapat diwariskan. Dengan demikian, ahli waris berhak memperoleh manfaat dan nilai ekonomi dari aset tersebut sebagaimana mereka memperoleh hak atas harta berwujud. Kedudukan waris digital dalam perspektif hukum Islam adalah sah sebagai harta peninggalan (*tirkah*) yang wajib dibagikan kepada ahli waris, sepanjang aset tersebut memiliki nilai ekonomi (*māl*), hak kepemilikan yang jelas, dan diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

4. Kriteria Aset Digital sebagai Objek Waris (*Tirkah*)

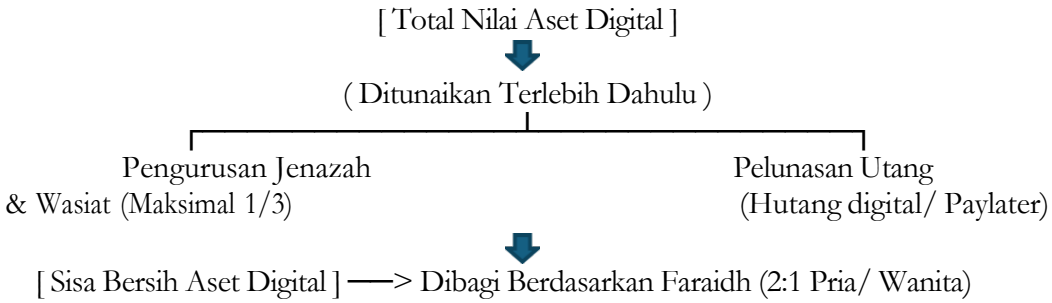
Agar sebuah aset digital dapat diklasifikasikan secara sah sebagai harta waris (*tirkah*) dalam hukum Islam, objek tersebut harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu: Mengandung Unsur *Mal Mutaqawwim* yaitu memiliki nilai ekonomi riil, dapat disimpan, dan halal secara syariat untuk dimanfaatkan. Kejelasan Hak Kepemilikan (*Milkiyyah*) yakni almarhum (pewaris) memiliki hak kontrol eksklusif atau hak legal atas aset tersebut secara sah sebelum wafat. Dapat Dialihkan (*Qābil lil-Naql*) yaitu hak pemanfaatan atau nilai ekonominya dapat dipindahkan kepemilikannya kepada pihak lain.[22]

5. Pengelompokan Berdasarkan Hukum Islam

` Dapat Diwariskan (Sah) yakni saldo dompet digital (e-wallet seperti GoPay, OVO, ShopeePay), akun toko online (*e-commerce* aktif), domain situs web komersial, hak cipta digital (royalti musik/buku elektronik), serta aset kripto yang diperoleh secara sah.[23] Tidak Dapat Diwariskan: Akun media sosial pribadi (Instagram, X, TikTok) yang tidak menghasilkan nilai ekonomi dan hanya berisi data pribadi. Akun jenis ini terikat pada hak privasi dan kebijakan platform (*Terms of Service*), terkecuali jika akun tersebut menghasilkan monetisasi (kontrak iklan aktif).[24]

6. Mekanisme Pembagian Menurut Hukum Islam

Setelah aset digital berhasil divalidasi dan dihitung nilai nominalnya, proses distribusinya wajib tunduk pada hukum kewarisan Islam (*Faraidh*):



a. Penyelesaian Kewajiban Kewarisan, sebelum dibagi, nilai aset digital harus digunakan terlebih dahulu untuk membiayai pengurusan jenazah, melunasi utang pewaris (termasuk tagihan *paylater* atau utang pinjaman digital), dan menunaikan wasiat (maksimal sepertiga dari total harta).
b. Pembagian Faraidh, sisa bersih dari nilai aset digital dibagikan kepada ahli waris yang berhak (*ashabul furud*) sesuai porsi masing-masing yang telah ditetapkan Al-Qur'an (misalnya, perbandingan 2:1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan).
c. Metode Likuidasi (Penjualan), mengingat beberapa aset digital sulit dibagi secara fisik (seperti satu akun toko online atau token NFT), para ahli waris dapat melakukan *Shulh*

[22] Azwa, N., Ali, N., & Nugraha, **S.** (2026). *Status Aset Digital Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1.

[23] Jurnal Hukum Rewang Rencang. (2026). *Analisis Komparatif Kedudukan Saldo E-Wallet sebagai Objek Warisan Menurut KHI dan KUHPerdata.*

[24] Salsabila, A. & Sholihin, A. (2026). *Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia.* Jurnal Al-Zayn: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 1.

(perdamaian/kesepakatan). Aset tersebut dapat dijual untuk kemudian uang hasil penjualannya dibagi, atau dikelola oleh salah satu ahli waris dengan kewajiban membayar kompensasi nilai tunai kepada ahli waris lainnya.[25]

7. Hambatan dan Tantangan Utama

Meskipun secara hukum Islam kedudukannya sah, implementasi waris digital di lapangan menghadapi tantangan teknis yang rumit, yaitu:

a. Masalah Aksesibilitas (*Kunci Privat*) yakni Aset kripto atau dompet digital dilindungi oleh kata sandi, verifikasi dua langkah (2FA), atau *private key*. Jika pewaris wafat tanpa meninggalkan akses ini, aset tersebut terancam hilang permanen (*lost asset*).[26]
b. Kekosongan Hukum Positif yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia belum mengatur aset digital secara eksplisit sebagai objek waris. Hal ini menyulitkan ahli waris saat meminta pencairan dana ke pihak penyedia platform atau bursa digital.[27]
c. Kebijakan Platform Asing, banyak perusahaan teknologi global menerapkan aturan ketat bahwa akun akan ditutup atau dihapus jika pemiliknya meninggal dunia, yang sering kali berbenturan dengan hukum waris nasional.[28]

8. Analisis Hukum Islam terhadap Waris Digital

Dari perspektif hukum Islam, aset digital dapat dikategorikan sebagai māl mutaqawwim karena memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang diakui. Oleh sebab itu, aset digital memenuhi syarat sebagai objek warisan. Namun, perlu dilakukan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme identifikasi dan pengalihan kepemilikan. Dalam konteks ini, konsep wasiat digital dapat menjadi solusi. Pemilik aset dapat membuat daftar aset digital dan memberikan informasi akses kepada pihak yang dipercaya agar hak-hak ahli waris tetap terlindungi. Selain itu, diperlukan ijtihad kolektif dari para ulama, akademisi, dan regulator untuk merumuskan ketentuan hukum yang lebih jelas mengenai waris digital. Pendekatan ini penting agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

PENUTUP

Kesimpulan

Aset digital merupakan bentuk kekayaan baru yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Dalam perspektif hukum Islam, aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan dimiliki secara sah dapat dikategorikan sebagai harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) dalam maqashid syariah.

Meskipun demikian, implementasi waris digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan identifikasi aset, akses akun, fluktuasi nilai aset, serta belum adanya regulasi yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan hukum dan regulasi yang adaptif agar prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum waris Islam dapat terus terwujud di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2018.

Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Tarikah wa al-Mawarits*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2009.

Lilian Edwards dan Edina Harbinja, "What Happens to My Facebook Profile When I Die? Legal Issues Around Transmission of Digital Assets Upon Death," dalam *Digital Century: Law and Policy*, Oxford: Oxford University Press, 2023.

Yusuf al-Qaradawi, *Fikih Kontemporer: Tranformasi Nilai Syariat dalam Kehidupan Modern*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2021.

[25] *Ibid.*

[26] Lihat, Azwa, N., Ali, N., & Nugraha, S. (2026). *Status Aset Digital Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.*

[27] *Ibid.*

[28] *Op.Cit.*

Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasahan al-Risalah, 2015.
Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 2012.
Edina Harbinja, "Digital Property as Tirkah: An Islamic Law Perspective on Cyber Inheritance," *Journal of Islamic Law and Technology*, Vol. 14, No. 2 (2024). Sayyid Sabiq,
Fiqh al-Sunnah, Jilid 3, Kairo: Dar al-Hadith, 2006.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: MA RI, 2019.
Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003. Mustafa
Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Jilid 1, Damaskus: Dar al-Qalam, 2004.
Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2, Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2010.
Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019.
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005. Muhammad
Ali ash-Shabuni, Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah, Beirut: Dar al-Qalam, 2003. Nurul Alimi
Sirrullah, "Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, 2026.
Jalaluddin as-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
Azwa, N., Ali, N., & Nugraha, **S.** (2026). *Status Aset Digital Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1.
Jurnal Hukum Rewang Rencang. (2026). *Analisis Komparatif Kedudukan Saldo E-Wallet sebagai Objek Warisan Menurut KHI dan KUHPerdata*.
Salsabila, A. & Sholihin, A**.** (2026). *Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia.* Jurnal Al-Zayn: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 1.